



Determinan Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Putri Rahmadinia¹, Elok Heniwati², Gita Desyana³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Indonesia

Email: ^{1*}putriahmadiniaa@email.com, ²elok.heniwati@yahoo.com, ³gitadesyana@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian bersifat kuantitatif dan menggunakan metode survey melalui angket (kuesioner). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di kota Pontianak yang terdiri dari 40 sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling, dengan menggunakan metode insidental sampling. Pengetahuan peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. *Self assessment system* dan sanksi memiliki pengaruh secara parsial berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Pengetahuan peraturan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan

Kata Kunci: Pengetahuan Peraturan Perpajakan, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan.

Abstract

This study aims to analyze the variables that affect the motivation of individual taxpayers in paying income tax. The research is quantitative and uses a survey method through a questionnaire. The population in this study were taxpayers residing in Pontianak city consisting of 40 samples. The sampling technique used was nonprobability sampling, using the incidental sampling method. Knowledge of tax regulations partially has no effect on the motivation of individual taxpayers to pay income tax. Self assessment system and sanctions have a partially significant effect on the motivation of individual taxpayers to pay income tax. Knowledge of tax regulations, self-assessment system, and tax sanctions simultaneously have a significant effect on the motivation of individual taxpayers to pay income tax.

Keywords: Knowledge of Tax Regulations, Self Assessment System, Tax Sanctions.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara berasal dari dua sumber yaitu pendapatan dari luar negeri dan dalam negeri. Bea masuk, hibah, pinjaman dari luar negeri, dan pajak tarif impor merupakan sumber pendapatan luar negeri. Sedangkan pendapatan dari dalam negeri berasal dari penjualan minyak dan gas, serta pajak yang merupakan pendapatan terbesar dari dalam negeri. Pajak merupakan salah satu sarana yang negara berikan untuk pertumbuhan masyarakat Indonesia [1].

Karena pajak berkontribusi terhadap pembangunan negara, maka pajak merupakan isu yang penting. Undang-undang perpajakan mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib yang dilakukan kepada pemerintah; bersifat memaksa, tidak memberikan manfaat langsung namun digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat [2]. Kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap kuantitas penerimaan pajak. Sumber pendanaan utama pemerintah dalam APBN adalah pajak.

Menurut Kemenkeu, “Pada akhir Desember 2023, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 2.155,42 triliun (101,75 % dari target pada Perpres 75/2023), tumbuh 5,94% tahun ke tahun. Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.869,23 triliun atau telah mencapai 102,80 % terhadap target”.



Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Barat dan Timur merupakan instansi yang bertanggungjawab langsung kepada Kantor DJP Provinsi Kalimantan Barat yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pontianak Barat dan Pontianak Timur serta penyampaian SPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar pada KPP Pontianak Barat & KPP Pontianak Timur

Nama KPP	Jumlah WP Terdaftar				
	2019	2020	2021	2022	2023
KPP Pontianak Barat	88.333	94.017	104.864	110.514	116.092
KPP Pontianak Timur	95.757	103.362	118.139	125.974	133.383

Sumber: DJP, 2024

Tabel 2. Penyampaian SPT tahunan tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyampaian SPT	13.394.502	14.755.255	15.976.657	16.556.759	17.148.393

Sumber: DJP, 2024

Jumlah WPOP yang terdaftar di Kota Pontianak semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan penyampaian SPT tahunan, Wajib Pajak Kota Pontianak sangat patuh untuk menyampaikan SPT terlihat dari tabel 2 yang menunjukkan peningkatan angka dari tahun ke tahun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa WPOP yang terdaftar di KPP Pontianak Barat & Pontianak Timur sudah termotivasi untuk menyampaikan SPT dan ini berarti penerimaan pajak di KPP Pontianak Barat & Pontianak Timur sudah maksimal.

Self Assessment System yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia pada tahun 1983 membawa reformasi pada sistem perpajakan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak sekaligus mengefektifkan prosedur perpajakan dan mempermudah wajib pajak [3]. Sistem ini memberikan kemampuan kepada wajib pajak untuk menentukan, membayar, dan mencatat jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait [4]. Banyak masyarakat Indonesia belum memahami sepenuhnya kewajiban mengenai pajak. Seringkali, pajak dianggap sebagai beban yang berat, menimbulkan kesulitan dalam pembayarannya. Selain itu, banyak yang kekurangan pengetahuan tentang apa itu pajak, cara menghitung, serta bagaimana melakukan pelaporan yang tepat. Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai hak dan kewajiban perpajakan masih rendah [5].

Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada alasan-alasan yang mendasari wajib pajak mengirimkan pajak. Motivasi wajib pajak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat membayar pajak mereka secara sukarela dan mendapat informasi lengkap. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat apabila masyarakat mempunyai sikap yang baik terhadap pajak dan melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Penelitian ini mengacu pada penelitian [6] “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak.” Temuan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak semuanya berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan [7] dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System*, *E-Filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak” menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, *Self Assessment System*, *E-Filing*, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel pengetahuan peraturan perpajakan, *self assessment system* dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian




Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui angket (Kuesioner). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan berdasarkan indikator setiap variabel.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berada di Kota Pontianak berjumlah 249.475 orang. Sedangkan sampel yang diambil adalah 40 WPOP yang bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *probability sampling*. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode insidental sampling atau sampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti yang bisa digunakan sebagai sampel [8]. Artinya siapapun orang yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan peneliti melihat bahwa orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data. Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak.

2.3. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijabarkan hipotesisnya sebagai berikut:

- H₁: Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan
- H₂: *Self assessment system* berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam Membayar pajak penghasilan
- H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan
- H₄: Pengetahuan peraturan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Dalam menilai pengaruh satu variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas digunakan regresi linier berganda [9]. Pengetahuan peraturan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan mempengaruhi insentif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis dampak tersebut. Persamaan linier dapat direpresentasikan dengan cara berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ PPP} + \beta_2 \text{ SAS} + \beta_3 \text{ SP} + e$$

Keterangan:

- Y = Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
- α = Konstanta (tetap)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
- PPP = Pengetahuan Peraturan Perpajakan
- SAS = *Self Assessment System*
- SP = Sanksi Perpajakan
- e = Error



Dengan menggunakan software SPSS 23, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,450	4,900		,500	,620		
PPP	,002	,166	,002	,010	,992	,383	2,611
SAS	,645	,216	,480	2,992	,005	,411	2,433
SP	,634	,175	,438	3,615	,001	,720	1,389

a. Dependent Variable: MWP

Sumber: Data diolah

Konstanta α sebesar 2,450, β_1 sebesar 0,002, β_2 sebesar 0,645, dan β_3 sebesar 0,634. Hal ini membawa kita pada representasi persamaan regresi linier berganda berikut:

$$Y = 2,450 + 0,002PPP + 0,645SAS + 0,634SP$$

1. Berdasarkan konstanta sebesar 2,450 maka Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan akan bernilai positif sebesar 2,450 jika variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan, *Self Assesment system*, dan Sanksi Perpajakan semuanya disetel ke 0.
2. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,002, variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan menunjukkan bahwa Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan akan menurun sebesar 0,002 apabila Pengetahuan Peraturan Perpajakan bertambah 1% dan seluruh variabel lainnya dianggap konstan.
3. Dengan nilai 0,645, variabel *self assessment system* menunjukkan bahwa Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan meningkat sebesar 1% dan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Nilai 0,634, variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan bahwa Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan meningkat sebesar 1% dan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

2.5 Uji Kelayakan Data

Uji Validitas

Salah satu cara untuk mengevaluasi ketepatan suatu alat ukur adalah dengan melihat validitasnya. Dengan menggunakan SPSS versi 23, penelitian ini menggunakan teknik korelasi menggunakan perhitungan product moment pearson. nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen dikatakan sah.

Uji Reliabilitas

Menguji reliabilitas kuesioner melibatkan melihat seberapa stabil kuesioner tersebut sebagai ukuran beberapa variabel. Jika jawaban terhadap kuesioner tidak banyak berubah seiring berjalannya waktu, kita dapat mengatakan bahwa kuesioner tersebut dapat diandalkan [10]. Jika nilai *Cronbach's alpha* lebih dari atau sama dengan 0,70 yang merupakan patokan diterima, maka alat ukur tersebut dianggap dapat diandalkan. Semua pertanyaan dalam setiap variabel memiliki nilai koefisien *cronbach's alpha* $> 0,70$, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner reliabel.

2.6 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data



Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,17937350
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,048
	Negative	-,085
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah

Nilai *asymp. Sig.* menunjukkan hasil uji normalitas pada tabel 4 tingkat signifikansi mencapai $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi model regresi adalah normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,450	4,900		,500	,620		
	PPP	,002	,166	,002	,010	,992	,383	2,611
	SAS	,645	,216	,480	2,992	,005	,411	2,433
	SP	,634	,175	,438	3,615	,001	,720	1,389

a. Dependent Variable: Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Sumber: Data diolah

Nilai toleransi variabel independen Pengetahuan Peraturan Perpajakan, *Self Assesment System*, dan Sanksi Perpajakan semuanya $> 0,10$. Hal ini membuktikan bahwa variabel independen tidak berhubungan. Selain itu, nilai VIF juga mendukung kesimpulan tersebut, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai $VIF > 10$.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,468	2,867		2,953	,006
PPP	-,145	,097	-,370	-1,490	,145
SAS	-,011	,126	-,020	-,085	,932
SP	-,004	,103	-,007	-,037	,971

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah

Seluruh variabel independen mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$ yang berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas, sebagaimana terlihat pada hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas.

2.7 Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,450	4,900		,500	,620
PPP	,002	,166	,002	,010	,992
SAS	,645	,216	,480	2,992	,005
SP	,634	,175	,438	3,615	,001

a. Dependent Variable: MWP

Sumber: Data diolah

Metode dalam penentuan t_{tabel} menggunakan $df = n - k - 1$ ($df = 40 - 3 - 1 = 36$), sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 1,6883. Dapat dilihat dari tabel 7, variabel pengetahuan peraturan perpajakan menunjukkan nilai $t_{\text{hitung}} 0,010 < t_{\text{tabel}} 1,6883$ dengan signifikansi sebesar $0,992 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan variabel pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Jadi, hipotesis Ha1 diterima dan Ho1 ditolak.

Variabel *self assessment system* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,992 $> t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,6883 dengan signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan variabel *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Jadi, hipotesis Ho2 diterima dan Ha2 ditolak.

Variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,165 $> t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,6883 dengan signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Jadi, hipotesis Ho3 diterima dan Ha3 ditolak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1108,381	3	369,460	19,525	,000 ^b
	Residual	681,219	36	18,923		
	Total	1789,600	39			

a. Dependent Variable: Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System*, Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Sumber: Data diolah

Metode penentuan F_{tabel} menggunakan ketentuan $N1=k-1$ dan $N2= n-k$, sehingga didapat nilai F_{tabel} sebesar 3,26. Nilai F_{hitung} adalah 19,525 pada tingkat signifikansi 0,000. Artinya, secara simultan pengetahuan peraturan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 ^a	,619	,588	4,350

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System*, Pengetahuan Peraturan Perpajakan.

Sumber: Data diolah

Nilai R-squared atau disebut juga koefisien determinasi sebesar 0,619 seperti terlihat pada tabel 8. Artinya, variabel independen seperti sanksi perpajakan, *self assessment system*, dan pengetahuan peraturan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 61,9% terhadap variabel dependen yaitu motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Sedangkan sisanya 38,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi WPOP dalam membayar pajak penghasilan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,010 dengan nilai probabilitas 0,992.

Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif terhadap motivasi WPOP dalam membayar pajak penghasilan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,992 dengan nilai probabilitas 0,005 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. Pemungutan pajak melalui *self assesment system* akan berjalan dengan efektif apabila masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak, serta moral pajak yang baik.



Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi WPOP dalam membayar pajak penghasilan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,165 dengan nilai probabilitas 0,001, angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. Sanksi perpajakan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Dengan adanya sanksi, wajib pajak akan lebih patuh dan memenuhi kewajibannya karena mereka menyadari bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan mereka jika tidak dipatuhi. Semakin banyak wajib pajak yang menunda atau tidak membayar pajak tepat waktu, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk melunasi tunggakan pajaknya. Penunggakan yang terus-menerus akan membuat jumlah yang harus dibayar semakin besar karena adanya denda dan bunga.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan, *Self Assesment System*, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap motivasi WPOP dalam membayar pajak penghasilan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,619 yang artinya variabel independen seperti sanksi perpajakan, *self assesment system*, dan pengetahuan peraturan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 61,9% terhadap variabel dependen yaitu motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Sedangkan sisanya 38,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. *Self assesment system* berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Sedangkan secara simultan pengetahuan peraturan perpajakan, *self assesment system*, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan dengan besar pengaruh 61,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

REFERENCES

- [1] D. A. Saputri and E. Sulistia, "Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Bandung Karees," *Jurnal Competitive*, vol. 14, no. 2, 2019.
- [2] *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 2007.
- [3] N. Anggraini and E. Herianti, "Determinan Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Pekerja Bebas Di Tangerang Selatan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 10, no. 1, pp. 113–122, Apr. 2022.
- [4] A. Amanda, I. M. Sudiartana, and N. P. S. Dewi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, vol. 5, no. 2, pp. 456–467, 2023.
- [5] N. Wulandari and D. Wahyudi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 2, pp. 14853–14870, 2022.



- [6] B. Caroko, H. Susilo, and Z. Z.A, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak,” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, vol. 1, no. 1, 2015.
- [7] T. Erawati and G. M. M. Pelu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta),” *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 12, no. 3, pp. 74–83, 2021.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [9] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- [10] P. Arjanto, “Uji Reliabilitas dan Validitas Depression Anxiety Stress Scales 21 (DASS-21) pada Mahasiswa,” *Jurnal Psikologi Perseptual*, vol. 7, no. 1, p. 60, Jul. 2022.